



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

XXX, NIK : XXX, tempat dan tanggal lahir Peureumeu, 17 Agustus 1945, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX;

Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I;

XXX, NIK : XXX, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 31 Juli 1955, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX;

Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II;

XXX, NIK : XXX, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 31 Juli 1966, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX;

Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bahagia, S.H., M.H.** Advokat yang beralamat di Jalan Cut Mutia No.173, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, domisili elektronik pada alamat email: bahagiambo6@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor Register: 16/SK/2024 tanggal 12 Februari 2024, sebagai **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;**

Lawan

Halaman 1 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



XXX, NIK: XXX tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 31 Juli 1959, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Putra Pratama Sinulingga, S.H. & Muhammad Suhendra, S.H.**, dan **Rudi Reza Kusuma, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **PUTRA PRATAMA SINULINGGA, S.H. & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Manek Roo Lr. Kuini No. 34 G Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, domisili elektronik pada alamat email: putralingga.ps@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor Register: 20/SK/2024 tanggal 04 Maret 2024;

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo, tanggal 12 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari mendiang Alm. Nyak Umar Husen dan Almh.Syakriah hal mana Nyak Umar Husen dan Syakriah adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah di tahun 1942 yang pencatatan pernikahannya tidak diketahui lagi.
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Nyak Umar Husen dengan Syakriah, telah dikarunia anak-anak sebagai ahli warisnya, yaitu :
2.1. XXX (selaku Penggugat I)

Halaman 2 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. XXX (sudah almarhumah)
- 2.3. XXX (sudah almarhum)
- 2.4. XXX (selaku Penggugat II)
- 2.5. XXX (selaku Tergugat)
- 2.6. XXX (selaku Penggugat III)
3. Bahwa di tahun 2003 Alm.Nyak Umar Husen meninggal dunia karena sakit, serta di tahun 2016 almh.Syakriah juga meninggal dunia karena sakit sementara almh.XXX dan alm. XXX kedua meninggal dunia di tahun 2004 karena musibah Tsunami dan keduanya tidak memiliki keturunan.
4. Bahwa semasa hidup alm. Nyak Umar Husen ada memiliki sebidang tanah dengan luas kurang lebih 54.000 m² (lima puluh empat ribu meter persegi) berdasarkan SPORADIK yang dibuat dihadapan Keuchik Gampong Blang Beurandang Tanggal 29 Januari 2024, yang terletak di Jalan Tgk.Di Pacu Jurong Silimeng, Gampong Blang Beurandang, kecamatan Johan Pahlawan,Kabupaten Aceh Barat, dengan batas – batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Lueng Tuwie 135 Meter
 - Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun karet H.Hasbi 400 M
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun karet Jailani Ali 135 Meter
 - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun karet Azhar 400 M
5. Bahwa bidang tanah yang diuraikan pada angka 4 diatas adalah harta warisan yang belum difaraidkan kepada masing masing ahli waris dari mendiang Alm.Nyak Umar Husen dan Almh.Syakriah, dan harta tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat.
6. Bahwa penguasaan harta yang diuraikan pada angka 4 diatas oleh Tergugat karena Tergugatngin menjualnya kepada Pemerintah sehubungan area tanah tersebut terkena pembebasan lahan untuk kepentingan irigasi

Halaman 3 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Pembangunan Irigasi Lhok Guci, hal mana penguasaan sepihak oleh Tergugat sangat merugikan Para Penggugat.

7. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha untuk bermusyawarah dengan Tergugat terkait dengan harta tersebut, namun selalu menemui kegagalan dan sampai perkara ini diajukan Mahkamah Syariah Meulaboh Para Penggugat masih menemui jalan yang buntu.

Demikian gugatan ini disampaikan, sudi kiranya Ketua Mahkamah Syariah Meulaboh berkenan memanggil **Para Penggugat dan Tergugat** guna didengar keterangannya di depan persidangan serta berkenan pula untuk memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menetapkan telah meninggal dunia : **Nyak Umar Husen, Syakriah, XXX dan XXX;**
3. Menetapkan : XXX, XXX, XXX, XXX **sebagai ahli waris** dari **Alm. Nyak Umar Husen dan Almh.Syakriah.**
4. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dengan luas kurang lebih 54.000 M2 (lima puluh empat ribu meter persegi) berdasarkan SPORADIK yang dibuat dihadapan Keuchik Gampong Blang Beurandang Tanggal 29 Januari 2024, yang terletak di Jalan Tgk.Di Pacu Jurong Silimeng, Gampong Blang Beurandang, kecamatan Johan Pahlawan,Kabupaten Aceh Barat, dengan batas – batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Lueng Tuwie 135 Meter
 - Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun karet H.Hasbi 400 M
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun karet Jailani Ali 135 Meter
 - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun karet Azhar 400 M

Halaman 4 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Harta Peninggalan dari **Alm. Nyak Umar Husen** dan **Almh.Syakriah**.

- Menentukan hak kepada masing-masing ahli waris terhadap harta yang tersebut dalam petitum nomor 4, berdasarkan hukum waris yang berlaku baik secara natural ataupun yang dapat dinilai dengan uang yang hasilnya disesuaikan dengan bagian masing-masing.
- Menetapkan biaya perkara yang ditimbulkan.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah. Terhadap dokumen tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah berusaha mendamaikan para pihak dengan memberi nasehat kepada para Penggugat dan Tergugat untuk dapat menyelesaikan masalah kewarisan ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Putri Munawarah, S.Sy., sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Maret 2024 yang menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa, oleh karena Para Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik dan Tergugat telah menyetujui untuk bersidang secara elektronik, maka untuk selanjutnya persidangan dilanjutkan berdasarkan *court calendar* yang telah ditetapkan;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik yang isi adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Tergugat dengan Para Penggugat ialah kakak beradik serta ahli waris dari Alm. Nyak Umar Husen dan Almh. Syakriah ;
3. Bahwa terkait Objek yang menjadi sengketa pada perkara ini dapat Tergugat jelaskan, terhadap Objek yang dimaksud pada Gugatan ini ialah benar merupakan Harta Peninggalan dari Alm Nyak Umar Husen ;
4. Bahwa Tergugat mulai menguasai Objek Sengketa ini pada Tahun 2016, yang mana pada tahun tersebut telah terjadi Pembagian (Faraid) antara Para Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Pembagian tersebut tidak lama setelah Almh. Syakriah meninggal dunia, adapun rincian masing – masing Hak adalah sebagai berikut :
 - a. PENGGUGAT I, berdasarkan "AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA" Nomor 071 / 2016 yang dikeluarkan oleh Camat Kaway XVI (PPAT sementara) KHAIRUZZADI. S.STP berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm Nyak Husen Nomor : 165/AT/AB/2106 Gampong Aleu Tampak Kec. Kaway XVI. PENGGUGAT I atas Nama XXX mendapatkan bahagian tanah dengan luas 9.968,75 m² (sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan koma tujuh lima meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut ;
 - Sebelah utara dengan tanah Toke Musa
 - Sebelah timur dengan Kebun Karet Fadhil (Penggugat III)
 - Sebelah selatan dengan Kebun T. Arifin
 - Sebelah barat dengan kebun Karet Erdani (Penggugat II)
 - b. PENGGUGAT II, berdasarkan "AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA" Nomor 072 / 2016 yang dikeluarkan oleh Camat Kaway XVI (PPAT sementara) KHAIRUZZADI. S.STP berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm Nyak Husen Nomor : 165/AT/AB/2106 Gampong Aleu Tampak Kec. Kaway XVI. PENGGUGAT II atas Nama XXX mendapatkan bahagian tanah dengan luas 9.968,75 m² (sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan koma tujuh lima meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara dengan tanah Toke Musa
 - Sebelah timur dengan tanah Kebun Karet Mehran (Penggugat I)
 - Sebelah selatan dengan tanah Kebun T. Arifin
 - Sebelah barat dengan tanah kebun Karet Afifudin
- c. PENGGUGAT III, berdasarkan "AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA" Nomor 073 / 2016 yang dikeluarkan oleh Camat Kaway XVI (PPAT sementara) KHAIRUZZADI. S.STP berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm Nyak Husen Nomor : 165/AT/AB/2106 Gampong Aleu Tampak Kec. Kaway XVI. PENGGUGAT III atas Nama XXX mendapatkan bahagian tanah dengan luas 11.172 m² (sebelas ribu seratus tujuh puluh dua meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut ;
- Sebelah utara dengan tanah Toke Musa
 - Sebelah timur dengan tanah Kebun Karet Abu Seman/Nyak Umar
 - Sebelah selatan dengan tanah Kebun T. Arifin
 - Sebelah barat dengan tanah kebun Karet Mehran (Penggugat I)
6. Bahwa Penggugat III juga menguasai dua bidang Tanah lainnya yang mana di tanah tersebut terdapat kebun Karet peninggalan dari Alm. Nyak Umar Husen yang belum miliki surat apapun dan hasil dari penjualan Getah/Karet tersebut dibagikan oleh Penggugat III dengan Para Penggugat. Adapun rincian dua bidang tanah tersebut sebagai berikut :
- a. Tanah dengan luas 9.000 m² (sembilan ribu meter persegi) dengan lebar 45 m² serta panjang 300 m² dengan batas batas sebagai berikut :
- Sebelah utara dengan tanah Alm. Nyak Umar Husen
 - Sebelah timur dengan tanah Erwinsyah
 - Sebelah selatan dengan tanah T. Arifin
 - Sebelah barat dengan tanah Kebun Fadhil (Penggugat III)
- b. Sementara Tanah dengan luas 19.000 m² (sembilan belas ribu meter persegi) dengan lebar 95 m² serta panjang 200 m² dengan batas batas sebagai berikut :
- Sebelah utara dengan Jalan Serikat
 - Sebelah timur dengan tanah Geuchik Mubin

Halaman 7 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan dengan tanah Alm. Nyak Umar Husen
 - Sebelah barat dengan tanah Ubit
7. Bahwa terhadap tanah pada Poin 6 diatas, Tergugat tidak lagi mempermasalahnya ataupun meminta lagi bagian untuk Tergugat dikarenakan Tergugat menganggap Tanah tersebut merupakan bagian dari pada Hak dari Para Penggugat sesuai sebagaimana Pembagian pada tahun 2016 ;
8. Sementara Tergugat mendapatkan Bagian tanah yang menjadi Objek Gugatan dengan luas 54.000 M² (lima puluh empat ribu meter persegi) sebagaimana telah dijelaskan Poin 4 pada Gugatan. Namun terdapat perbedaan mengenai batas tanah berdasarkan SPORADIK Milik Tergugat yang juga dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Beurandang tertanggal 25 Juli 2023 dengan batas batas sebagai berikut :
- Sebelah utara dengan tanah Jailani
 - Sebelah timur dengan tanah Bactiar
 - Sebelah selatan dengan tanah Syarikat
 - Sebelah barat dengan tanah Azhar
9. Bahwa dapat Tergugat jelaskan pula, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 tidak terjadi permasalahan apapun antara Tergugat dengan Para Penggugat. Permasalahan terjadi ketika Pemerintah ingin mengganti rugi tanah yang dikuasi oleh Tergugat sebagaimana pada Poin 6. Namun perlu digaris bawahi bukan Tergugat yang ingin menjual akan tetapi Pemerintah yang ingin mengganti rugi sebagian dan tidak seluruhnya atas kepemilikan tanah milik Tergugat;
10. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam QS. An-Nisa [4]: 33 "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan). Kami telah menetapkan ahli waris atas harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu". Sementara berdasarkan Hadist Riwayat Muslim mengatakan "Bagilah harta warisan

Halaman 8 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ahli waris (ashabul furudh) sesuai dengan ketentuan kitabullah, sedang sisanya ke pihak keluarga laki-laki yang terdekat.”

11. Bahwa QS. An-Nisa [4]: 33, Para Penggugat dan Tergugat merupakan Ahli waris dari pada Alm. Nyak Umar Husen dan Almh. Syakriah dan pada tahun 2016 telah pula terjadi Pembagian Secara Faraidh diantara para Ahli waris tersebut sebagaimana diriwayatkan dalam Hadist Riwayat Muslim.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon Majelis Hakim Mahkamah Sya'riyah Meulaboh selanjutnya memutuskan dan memberi Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Sebahagian atau seluruhnya;
2. Menetapkan telah terjadi Pembagian (Faraidh) antara Para Penggugat dengan Tergugat terhadap Harta Peninggalan Alm. Nyak Umar Husen dan Almh. Syakriah.
3. Menetapkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 071,072 dan 073 Tahun 2016 adalah Pembagian yang Sah secara Hukum dan menjadi Hak Milik Para PENGGUGAT;
4. Menetapkan Dua Bidang tanah lainnya milik Alm. Nyak Umar Husen menjadi Milik Para Penggugat. Adapaun rincian dua bidang tanah tersebut sebagai berikut;
 - a. Tanah dengan luas 9.000 m² (sembilan ribu meter persegi) dengan lebar 45 m² serta panjang 300 m² dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah Alm. Nyak Umar Husen
 - Sebelah timur dengan tanah Erwinsyah
 - Sebelah selatan dengan tanah T. Arifin
 - Sebelah barat dengan tanah Kebun Fadhil (Penggugat III)
 - b. Sementara Tanah dengan luas 19.000 m² (sembilan belas ribu meter persegi) dengan lebar 95 m² serta panjang 200 m² dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan Jalan Serikat
 - Sebelah timur dengan tanah Geuchik Mubin
 - Sebelah selatan dengan tanah Alm. Nyak Umar Husen
 - Sebelah barat dengan tanah Ubit;

Halaman 9 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan sebidang tanah dengan luas 54.000 M² (lima puluh empat ribu meter persegi) berdasarkan SPORADIK yang juga dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Beurandang tertanggal 25 Juli 2023 dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah Jailani
- Sebelah timur dengan tanah Bactiar
- Sebelah selatan dengan tanah Syarikat
- Sebelah barat dengan tanah Azhar

Menjadi Milik TERGUGAT SEPENUHNYA.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan se Adil-adilnya (EX Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik secara elektronik yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil gugatan Para Penggugat adalah benar.
2. Bahwa tidak benar Tergugat telah menguasai objek sengketa sejak tahun 2016 dan terhadap objek sengketa tersebut sama sekali belum pernah di lakukan faraid.
3. Bahwa uraian jawaban Tergugat pada angka 5 yang merincikan pembagian hak bersama yang dalam akta pembagian hak bersama tersebut Para Penggugat telah mendapatkan masing-masing haknya hal mana dikarenakan Tergugat telah lebih dahulu mengambil bagian haknya dari harta peninggalan yaitu tanah seluas 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi) atau 50 m x 300 m yang terletak di Desa Alue Tampak Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat yang telah Tergugat JUAL kepada Armansyah Putra, dengan Sertipikat Hak Milik No.20 tahun 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat yang batas tanahnya yaitu :

- utara berbatas dengan tanah Fadil
- selatan berbatas dengan jalan
- barat berbatas dengan tanah Adian
- timur berbatas dengan tanah Samsuar.

Halaman 10 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 6 dan 7 merupakan jawaban pelipurlara yang tidak memiliki pegangan apapun kepada Para Penggugat, penguasaan bidang tanah lainnya adalah bentuk perlawanan Para Penggugat terhadap Tergugat yang tidak pernah kooperatif untuk membagikan peninggalan harta orang tua.
5. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 8 adalah jawaban yang dipaksakan dengan narasi “ sementara Tergugat mendapatkan bagian tanah... dst... “ yang seharusnya Tergugat menjelaskan dengan cara apa Tergugat mendapatkan tanah tersebut karena menurut Para Penggugat terhadap objek tanah tersebut tidak pernah dilakukan faraid.
6. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 9 adalah jawaban yang tidak benar, dan Tergugat tidak pernah menguasai tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, Tergugat tergugat hatinya untuk menguasai Objek Sengketa ketika Tergugat mengetahui adanya pembebasan lahan dari Pemerintah untuk keperluan pembangunan irigasi dengan membuat Sporadik di tahun 2023 yang dana pembebasan lahan tersebut akan masuk ke rekening Keuchik (kepala desa), yang kemudian kepala desalah yang akan membagikan kepada Tergugat dan kepada Para Penggugat, namun berdasarkan keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat dana ganti rugi dari sebagian objek sengketa tersebut yang tertera di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat atas nama **Adian dan kawan-kawan** akan masuk ke rekening Tergugat.
7. Bahwa Para Penggugat melakukan upaya hukum terhadap kepemilikan objek perkara sebagaimana yang tertera di angka 4 dalam posita gugatan Para Penggugat karena objek tersebut belum pernah dibagikan baik secara hukum maupun secara kekeluargaan.
8. Dari beberapa uraian yang telah Para Penggugat sampaikan sudikiranya Majelis Hakim berkenan untuk Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam Petitum Gugatan;
Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik yang isinya sebaga berikut:

Halaman 11 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Replik Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Duplik ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban;
3. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh Gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Jawaban Tergugat yang diajukan dalam jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Penggugat dalam Pokok perkara dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat dalam Repliknya telah sesat dan keliru serta telah memberikan alasan- alasan yang hanya menguntungkan Penggugat semata;
6. Bahwa selanjutnya Tergugat tetap bertahan pada seluruh dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat sebelumnya. Kecuali hal-hal yang Tergugat telah akui secara tegas di dalam Duplik ini ;
7. Bahwa pada Poin 3 dalam Replik, Para Penggugat menyebutkan Tergugat telah menjual dan/atau mengambil Haknya dengan cara menjual Sebidang Tanah kepada orang lain. Dapat Tergugat jelaskan penjualan tanah tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bersama antara para Penggugat dengan Tergugat ;
8. Bahwa tidak benar dan tepat apa yang didalilkan Penggugat pada Poin 6 yang menyebutkan Tergugat baru menguasai tanah objek perkara pada tahun 2023. Sebagaimana telah Tergugat jelaskan sebelumnya pada Jawaban Tergugat, oleh karena telah terjadi pembagian pada Tahun 2016 yang kemudian sampai hari ini Tergugat terus menguasai Objek Perkara yang dimaksud;
9. Bahwa kembali Tergugat tegaskan, Permasalahan muncul Ketika Para Penggugat merasa masih memiliki bagian dari pada Ganti Rugi yang dilakukan oleh Pemerintah atas Tanah yang menjadi milik dari pada Tergugat;

Halaman 12 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah kami uraikan diatas, maka Tergugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat kiranya memberi Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Waris dari Para Penggugat ;
2. Menetapkan dan Mengabulkan sebagaimana Jawaban dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua ex bono).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1105015708450005, tanggal 18 Mei 2018, atas nama Mehran (Penggugat I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105010806120002, tanggal 31 Januari 2023, atas nama Mehran (Penggugat I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1115026511560001, tanggal 10 Mei 2012, atas nama Erdani (Penggugat II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115022008060546, tanggal 20 Juli 2010, atas nama Syamsul Bahri (Suami Penggugat II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1105020602670003, tanggal 18 Mei 2012, atas nama Fadhil (Penggugat III) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

Halaman 13 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105021808063254, tanggal 01 April 2024, atas nama Fadhil (Penggugat III) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 022/SKK/AT/AB/II/2024, tanggal 08 Februari 2024, atas nama Nyak Umar Husen yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat., bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 024/SKK/AT/AB/II/2024, tanggal 08 Februari 2024, atas nama Syakriah yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 023/SKK/AT/AB/II/2024, tanggal 08 Februari 2024, atas nama Syairianas yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 025/SKK/AT/AB/II/2024, tanggal 08 Februari 2024, atas nama Edwar yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 210, tanggal 05 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, bermeterai cukup dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 29 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);

B. Saksi:

Halaman 14 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXX**, Saksi mengaku sebagai tetangga Para Penggugat yang di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat sejak kecil yaitu Mehran, Erdani, Fadhil dan Adian sedangkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi mengenal ayah Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Nyak Umar Husen sedangkan ibu mereka bernama Syakriah;
- Bahwa Ayah Para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia pada tahun 2003 sedangkan ibu mereka meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa Alm. Nyak Umar Husen dan almh. Syakriah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat sedangkan 2 (dua) orang anak lainnya telah meninggal dunia karena bencana tsunami;
- Bahwa saksi mengenal 2 (dua) orang anak yang meninggal dunia tersebut yang pertama bernama Edwar, telah menikah namun tidak memiliki keturunan dan yang kedua bernama Syarianas tidak menikah;
- Bahwa Setahu saksi alm. Nyak Umar Husen semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Tgk. Di Pacu Jurong Silimeng, Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Setahu saksi luas tanah kepunyaan alm. Nyak Umar Husen yang terletak di Jalan Tgk. Di Pacu Jurong Silimeng, Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat tersebut sekitar + 54.000 m² sedangkan batas-batas tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan milik alm. Nyak Umar Husen dari cerita anak-anak alm. Nyak Umar Husen, dan masyarakat setempat juga mengetahui tanah tersebut milik alm. Nyak Umar Husen yang diperolehnya dari pusaka orang tuanya;

Halaman 15 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang terletak di Jalan Tgk. Di Pacu Jurong Silimeng, Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat merupakan objek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi status tanah tersebut masih atas nama orang tua Para Penggugat dan Tergugat dan belum dibagikan secara faraidh kepada mereka;
- Bahwa Setahu saksi selama alm. Nyak Umar Husen masih hidup tanah tersebut dulunya merupakan kebun karet namun sekarang tanah tersebut sudah terbengkalai, tidak terawat, dan tidak produktif lagi karena tidak ada yang mengelolanya;
- Bahwa Setahu saksi saat ini tidak ada yang menguasai tanah tersebut karena belum dibagi namun saksi baru mengetahui bahwa ada sebagian tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat untuk dijadikan irigasi dan diganti rugi oleh pihak gampong;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sebagian tanah yang belum dibagi itu telah dijual oleh Tergugat saat saksi selesai membantu membersihkan tanah tersebut dari cerita Penggugat III;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat yang berkaitan tentang tanah peninggalan alm. Nyak Umar Husen tersebut;
- Bahwa setahu Saksi alm. Nyak Umar Husen juga memiliki sebidang tanah yang terletak di Gampong Alue Tampak Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Mengenai luas tanah milik alm. Nyak Umar Husen saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batas tanah tersebut namun tanah tersebut sudah dibagi-bagi antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sisa tanah milik alm. Nyak Umar Husen yang terletak di Gampong Alue Tampak Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat setelah dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat berupa tanaman karet namun sisa tersebut tidak produktif lagi;

Halaman 16 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXX**, Saksi mengaku sebagai tetangga Para Penggugat di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat yaitu Mehran, Erdani, Fadhil dan Adian karena saksi merupakan tetangga dari para Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal ayah Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Nyak Umar Husen namun saksi lupa nama ibu mereka;
- Bahwa Orang tua Para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat kapan mereka meninggal dunia;
- Bahwa Alm. Nyak Umar Husen dan istrinya dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat sedangkan 2 (dua) orang anak lainnya telah meninggal dunia karena bencana tsunami;
- Bahwa saksi mengenal 2 (dua) orang anak yang meninggal dunia yang satu bernama Edwar sudah menikah namun tidak memiliki keturunan, yang satu lagi saksi lupa namanya dan tidak menikah;
- Bahwa Setahu saksi alm. Nyak Umar Husen semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Tgk. Di Pacu Jurong Silimeng, Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti luas tanah maupun batas-batas tanah milik alm. Nyak Umar Husen yang terletak di Jalan Tgk. Di Pacu Jurong Silimeng, Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan milik alm. Nyak Umar Husen dari cerita anak-anak alm. Nyak Umar Husen dan cerita masyarakat setempat yang mengetahui tanah tersebut milik alm. Nyak Umar Husen;
- Bahwa tanah yang terletak di Jalan Tgk. Di Pacu Jurong Silimeng, Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat merupakan objek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi status tanah tersebut masih atas nama orang tua Para Penggugat dan Tergugat dan belum dibagikan secara faraidh kepada mereka;
- Bahwa Setahu saksi selama alm. Nyak Umar Husen masih hidup tanah tersebut dulunya merupakan kebun karet dan ada juga sebagian berupa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut namun saksi pernah melihat Tergugat mengambil kayu di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat yang berkaitan tentang tanah peninggalan alm. Nyak Umar Husen tersebut;
- Bahwa setahu saya alm. Nyak Umar Husen juga memiliki sebidang tanah yang terletak di Gampong Alue Tampak Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa mengenai luas tanah maupun batas-batas tanah milik alm. Nyak Umar Husen saksi tidak mengetahuinya namun tanah tersebut sudah dibagi-bagi antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi sekarang tanah tersebut sudah terbengkalai, tidak terawat, dan tidak produktif lagi karena tidak ada yang mengelolanya

3. XXX, Saksi mengaku bahwa ia pernah bekerja dengan Para Penggugat yang dibawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat yaitu Mehran, Erdani, Fadhil dan Adian karena saksi pernah bekerja dengan Para Penggugat sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu (2016);
- Bahwa Saksi bekerja dengan Para Penggugat di lahan yang terletak di Jalan Tgk. Di Pacu Jurong Silimeng, Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat untuk membersihkan lahan, mengangkut sawit maupun pekerjaan lain dari Para Penggugat;

Halaman 18 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan bertemu dengan ayah Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Nyak Umar Husen sedangkan ibu mereka bernama Syakriah;
- Bahwa Ayah Para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia pada tahun 2003 sedangkan ibu mereka meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa Alm. Nyak Umar Husen dan almh. Syakriah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat sedangkan 2 (dua) orang anak lainnya telah meninggal dunia karena bencana tsunami;
- Bahwa saksi tidak mengenal 2 (dua) orang anak yang meninggal dunia namun dari diceritakan oleh Para Penggugat, yang satu saksi tidak tahu namanya tapi sudah menikah namun tidak memiliki keturunan, yang satu lagi saksi juga tidak tahu namanya dan tidak menikah;
- Bahwa Setahu saksi alm. Nyak Umar Husen semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Tgk. Di Pacu Jurong Silimeng, Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti luas maupun batas-batas tanah milik alm. Nyak Umar Husen yang terletak di Jalan Tgk. Di Pacu Jurong Silimeng, Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan milik alm. Nyak Umar Husen dari cerita anak-anak alm. Nyak Umar Husen, dan cerita masyarakat setempat yang mengetahui tanah tersebut milik alm. Nyak Umar Husen;
- Bahwa tanah yang terletak di Jalan Tgk. Di Pacu Jurong Silimeng, Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat merupakan objek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi status tanah tersebut masih atas nama orang tua Para Penggugat dan Tergugat dan belum dibagikan secara faraidh kepada mereka;
- Bahwa Setahu saksi selama alm. Nyak Umar Husen masih hidup tanah tersebut dulunya merupakan kebun karet dan ada juga sebagian berupa sawit namun sekarang tanah tersebut sudah terbengkalai, tidak terawat, dan tidak produktif lagi karena tidak ada yang mengelolanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut saat ini;
- Bahwa Setahu saksi dari cerita Penggugat III, tanah tersebut telah dibuatkan surat sertipikat hak milik oleh Tergugat namun Para Penggugat tidak terima dan mengajukan gugatan karena tanah tersebut belum dibagi secara faraidh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Tergugat membuat sertipikat hak milik terhadap tanah tersebut;
- Bahwa setahu saya alm. Nyak Umar Husen juga memiliki sebidang tanah berupa sawah yang terletak di Gampong Simpang, sebidang tanah yang terletak di Gampong Meunasah Buloh dan sebidang tanah lagi di Gampong Alue Tampak Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Mengenai luas tanah maupun batas-batasnya tanah milik alm. Nyak Umar Husen tersebut saksi tidak mengetahuinya namun setahu saksi tanah-tanah tersebut sudah dibagi-bagi antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi saat ini masih bekerja dengan Para Penggugat hingga saat ini seperti memotong dan mengangkut sawit dan sebagainya;

4. **XXX**, Saksi mengaku sebagai kerabat Para Penggugat yang dibawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat sejak kecil yaitu Mehran, Erdani, Fadhil dan Adian sedangkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;

Halaman 20 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal ayah Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Nyak Umar Husen sedangkan ibu mereka bernama Syakriah;
- Bahwa Ayah Para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia pada tahun 2003 sedangkan ibu mereka meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa Alm. Nyak Umar Husen dan almh. Syakriah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat sedangkan 2 (dua) orang anak lainnya telah meninggal dunia karena bencana tsunami;
- Bahwa saksi mengenal 2 (dua) orang anak yang meninggal dunia tersebut yang pertama laki-laki bernama Edwar meninggal dunia karena tsunami di Calang, telah menikah namun tidak memiliki keturunan dan yang kedua perempuan bernama Syarianas meninggal dunia karena tsunami di Banda Aceh dan tidak menikah;
- Bahwa Setahu saksi alm. Nyak Umar Husen semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Tgk. Di Pacu Jurong Silimeng, Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Setahu saksi luas tanah milik alm. Nyak Umar Husen yang terletak di Jalan Tgk. Di Pacu Jurong Silimeng, Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat sekitar + 54.000 m² sedangkan batas-batas tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan milik alm. Nyak Umar Husen karena diceritakan langsung oleh alm. Nyak Umar Husen yang diperolehnya dari pusaka orang tuanya;
- Bahwa tanah yang terletak di Jalan Tgk. Di Pacu Jurong Silimeng, Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat merupakan objek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 21 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi status tanah tersebut masih atas nama orang tua Para Penggugat dan Tergugat dan belum dibagikan secara faraidh kepada mereka;
- Bahwa Setahu saksi selama alm. Nyak Umar Husen masih hidup tanah tersebut dulunya merupakan kebun karet namun sekarang tanah tersebut sudah terbengkalai, tidak terawat, dan tidak produktif lagi karena tidak ada yang mengelolanya;
- Bahwa Setahu saksi saat ini tidak ada yang menguasai tanah tersebut karena setahu saksi alm. Nyak Umar Husen menyerahkan tanah tersebut untuk anak-anaknya agar dikelola dan dimanfaatkan bagi siapapun, lalu saksi mengetahui bahwa ada sebagian tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat untuk dijadikan irigasi dan akan diganti rugi oleh pemerintah padahal tanah tersebut belum dibagi sehingga menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sebagian tanah yang belum dibagi itu telah dijual oleh Tergugat melalui cerita Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat yang berkaitan tentang tanah peninggalan alm. Nyak Umar Husen tersebut;
- Bahwa setahu Saksi alm. Nyak Umar Husen juga memiliki sebidang tanah berupa sawah yang terletak di Gampong Simpang, sebidang tanah yang terletak di Gampong Meunasah Buloh dan sebidang tanah lagi di Gampong Alue Tampak Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah dan batas-batas tanah milik alm. Nyak Umar Husen tersebut namun tanah-tanah tersebut sudah dibagi-bagi antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi alm. Nyak Umar Husen semasa hidupnya tidak pernah menyerahkan tanah tersebut baik dalam bentuk hibah atau lainnya kepada salah seorang anak-anaknya karena tanah tersebut memang dimaksudkan untuk dikelola oleh anak-anaknya tanpa harus ada yang menguasai sendiri;

Halaman 22 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi tanah yang dijual oleh Tergugat untuk dijadikan irigasi tersebut belum dicairkan biayanya karena surat-suratnya belum selesai akibat sengketa ini;
- Bahwa Setahu saksi alm. Nyak Umar Husen hanya meninggalkan pesan secara lisan agar memanfaatkan tanah tersebut secara bersama-sama;

5. XXX, Saksi mengaku sebagai kerabat Para Penggugat yang dibawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat sejak kecil yaitu Mehran, Erdani, Fadhil dan Adian sedangkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi mengenal ayah Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Nyak Umar Husen sedangkan ibu mereka bernama Syakriah;
- Bahwa Kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat kapan, tapi yang lebih dahulu meninggal dunia ayah Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Alm. Nyak Umar Husen dan almh. Syakriah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat sedangkan 2 (dua) orang anak lainnya telah meninggal dunia karena bencana tsunami;
- Bahwa saksi mengenal 2 (dua) orang anak yang meninggal dunia tersebut namun tidak ingat namanya, yang pertama laki-laki telah menikah namun tidak memiliki keturunan dan yang kedua perempuan tidak menikah;
- Bahwa Setahu saksi alm. Nyak Umar Husen semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Tgk. Di Pacu Jurong Silimeng, Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Setahu saksi luas tanah milik alm. Nyak Umar Husen yang terletak di Jalan Tgk. Di Pacu Jurong Silimeng, Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat

Halaman 23 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar + 54.000 m² sedangkan batas-batas tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya secara pasti;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan milik alm. Nyak Umar Husen karena diceritakan langsung oleh alm. Nyak Umar Husen yang diperolehnya dari pusaka orang tuanya;
- Bahwa tanah yang terletak di Jalan Tgk. Di Pacu Jurong Silimeng, Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat merupakan objek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi status tanah tersebut masih atas nama orang tua Para Penggugat dan Tergugat dan belum dibagikan secara faraidh kepada mereka;
- Bahwa Setahu saksi selama alm. Nyak Umar Husen masih hidup tanah tersebut dulunya merupakan kebun karet namun sekarang tanah tersebut sudah terbengkalai, tidak terawat, dan tidak produktif lagi karena tidak ada yang mengelolanya;
- Bahwa Setahu saksi saat ini tidak ada yang menguasai tanah tersebut karena setahu saksi alm. Nyak Umar Husen menyerahkan tanah tersebut untuk anak-anaknya agar dikelola dan dimanfaatkan bagi siapapun, lalu saksi mengetahui bahwa ada sebagian tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat untuk dijadikan irigasi dan akan diganti rugi oleh pemerintah padahal tanah tersebut belum dibagi sehingga menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sebagian tanah yang belum dibagi itu telah dijual oleh Tergugat melalui cerita Para Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi tanah yang dijual oleh Tergugat untuk dijadikan irigasi tersebut belum dicairkan biayanya karena surat-suratnya belum selesai akibat sengketa ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat yang berkaitan tentang tanah peninggalan alm. Nyak Umar Husen tersebut;
- Bahwa setahu Saksi alm. Nyak Umar Husen juga memiliki sebidang tanah berupa sawah yang terletak di Gampong Simpang, sebidang

Halaman 24 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang terletak di Gampong Meunasah Buloh dan sebidang tanah lagi di Gampong Alue Tampak Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah dan batas-batas tanah milik alm. Nyak Umar Husen tersebut namun tanah-tanah tersebut sudah dibagi-bagi antara Para Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 25 Juli 2023, atas nama Adian (Tergugat), yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 04 Maret 2015, atas nama Fadhil (Penggugat III), yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 04 Maret 2015, atas nama Mehran (Penggugat I), yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 04 Maret 2015, atas nama Erdani (Penggugat II), yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan NOP : 11.05.100.005.001-0184.0, tanggal 10 Februari 2016, atas nama Fadhil (Penggugat III), yang

Halaman 25 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD), Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya (Bukti T.5);

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan NOP : 11.05.100.005.001-0182.0, tanggal 10 Februari 2016, atas nama Mehran (Penggugat I), yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD), Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya (Bukti T.6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan NOP : 11.05.100.005.001-0183.0, tanggal 10 Februari 2016, atas nama Erdani (Penggugat II), yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD), Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya (Bukti T.7);
8. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 073/2016, tanggal 18 Oktober 2016, atas nama Fadhil (Penggugat III), yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya (Bukti T.8);
9. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 071/2016, tanggal 18 Oktober 2016, atas nama Mehran (Penggugat I), yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya (Bukti T.9);
10. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 072/2016, tanggal 18 Oktober 2016, atas nama Erdani (Penggugat II), yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya (Bukti T.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 165/AT/AB/2016, tanggal 14 Juli 2016, yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Alue

Halaman 26 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya (Bukti T.11);

B. Saksi

1. **XXX**, Saksi mengaku sebagai tetangga tanah Tergugat di Gampong Alue Tampak yang dibawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Para Penggugat yaitu Adian, Mehran, Erdani, dan Fadhil sedangkan hubungan antara Tergugat dan Para Penggugat adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi mengenal ayah Tergugat dan Para Penggugat yang bernama Nyak Umar Husen sedangkan ibu mereka bernama Syakriah;
- Bahwa ayah Tergugat dan Para Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2003 sedangkan ibu mereka meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa Alm. Nyak Umar Husen dan almh. Syakriah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu Tergugat, Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III sedangkan 2 (dua) orang anak lainnya telah meninggal dunia karena bencana tsunami;
- Bahwa saksi mengenal 2 (dua) orang anak yang meninggal dunia yang satu bernama Edwar sudah menikah namun tidak memiliki keturunan, yang satu lagi saksi lupa namanya dan tidak menikah;
- Bahwa Setahu saksi permasalahan yang sedang diselesaikan oleh Tergugat dan Para Tergugat yaitu tentang sebidang tanah warisan alm. Nyak Umar Husen yang terletak di Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat yang hendak dijadikan irigasi dan akan diberikan ganti rugi oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut merupakan milik alm. Nyak Umar Husen dari cerita masyarakat yang tinggal di sekitar tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang tersebut sudah dibagi atau tidak antara Tergugat dan Para Penggugat namun setahu

Halaman 27 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat berdasarkan cerita dari para buruh yang bekerja di lahan tersebut;

- Bahwa Sebelum dikuasai oleh Tergugat, saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batas tanah tersebut karena saksi tidak pernah berkunjung ke tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa alm. Nyak Umar Husen memiliki harta peninggalan lain berupa tanah yang terletak di Gampong Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat yang di atasnya terdapat sawah dan kebun karet;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut merupakan milik alm. Nyak Umar Husen karena pada tahun 2014 tanah tersebut dengan tanah saksi yang berada di sebelahnya pernah diperkarakan oleh orang lain, lalu diselesaikan dengan damai, bahkan saat itu Tergugat turut hadir menyelesaikan perkara tersebut;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut sebagian telah dibagi antara Tergugat dan Para Penggugat sedangkan bagiannya lagi saksi tidak mengetahui apa sudah dibagi atau belum;
- Bahwa Saksi mengetahui sebagian tanah tersebut telah dibagi antara Tergugat dan Para Penggugat berdasarkan surat-surat sporadik, namun tanah bagian Tergugat sudah dijual;
- Bahwa Setahu saksi tanah bagian Tergugat tersebut dijual sebelum dibagi dan ada persetujuan penjualannya namun saksi tidak tahu ada suratnya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut namun untuk luasnya masing-masing Penggugat mendapat sekitar 1(satu) hektar tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah bagian Tergugat yang dijual tersebut;
- Bahwa Setahu saksi sebagian tanah yang belum dibagi yang terletak di Gampong Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh

Halaman 28 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat III dan hasil tanahnya dibagi antara Para Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas sebagian tanah yang belum dibagi tersebut;
- Bahwa tanah saksi berbatas dengan tanah Para Penggugat yang terletak di Gampong Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Setahu saksi permasalahan Tergugat dengan Para Penggugat tentang tanah tersebut sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat menjual tanah bagiannya tersebut untuk pembayaran terhadap perkara tanah yang pernah digugat oleh orang lain sebagaimana yang saksi sampaikan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal ganti rugi tanah yang akan dijadikan irigasi oleh pemerintah Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

2. **XXX**, Saksi mengaku sebagai Mantan Kepala Dusun Paya Silimeng, Desa/Gampong Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan yang dibawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Para Penggugat yaitu Adian, Mehran, Erdani, dan Fadhil sedangkan hubungan antara Tergugat dan Para Penggugat adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi mengenal ayah Tergugat dan Para Penggugat yang bernama Nyak Umar Husen namun saksi tidak kenal dengan ibu mereka;
- Bahwa orang Tergugat dan Para Penggugat telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat kapan mereka meninggal dunia;
- Bahwa Setahu saksi alm. Nyak Umar Husen dan istrinya memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Tergugat, Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, saksi tidak tahu apakah masih ada saudara mereka yang lain;

Halaman 29 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi permasalahan yang sedang diselesaikan oleh Tergugat dan Para Tergugat yaitu tentang pembebasan lahan sebidang tanah warisan alm. Nyak Umar Husen yang terletak di Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat yang hendak dijadikan irigasi dan akan diberikan ganti rugi oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut merupakan milik alm. Nyak Umar Husen dari cerita orang-orang tua dan masyarakat yang tinggal di sekitar tanah tersebut;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut sebagiannya darat dan sebagian lain berupa rawa, bagian daratnya terdapat kebun karet yang masih produktif;
- Bahwa Setahu saksi luas tanah tersebut sekitar di atas 5 (lima) hektar adapun batas-batas tanah tersebut yaitu:
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Lueng Tuwie;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun karet H.Hasbi;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun karet Jailani Ali
 - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun karet Azhar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang tersebut sudah dibagi atau tidak antara Tergugat dan Para Penggugat namun setahu saksi tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat berdasarkan surat sporadik atas nama Tergugat dan tanah tersebut dikelola serta diambil hasilnya oleh Tergugat sejak alm. Nyak Umar Husen meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat dapat membuat surat sporadik atas nama dirinya sendiri yang merupakan salah satu ahli waris alm. Nyak Umar Husen karena setahu saksi ketentuan pembuatan surat sporadik yang dibuat di pemerintahan gampong berbeda-beda, salah satunya surat

Halaman 30 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sporadik yang ditandatangani oleh salah seorang ahli waris dianggap telah disetujui oleh ahli waris yang lain;

- Bahwa Saksi tidak ikut menandatangani surat sporadik tersebut karena saksi sejak tahun 2013 sudah tidak menjabat sebagai kepala dusun lagi sedangkan penandatanganan surat sporadik tersebut terjadi di atas tahun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak adanya surat-surat lain yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa alm. Nyak Umar Husen memiliki harta peninggalan lain berupa tanah yang terletak di Gampong Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat tepatnya di lahan yang disebut Cot Drien dan di atasnya terdapat sawah dan kebun karet;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut merupakan milik alm. Nyak Umar Husen dari cerita masyarakat yang tinggal di sekitar tanah tersebut;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut telah dibagi antara Para Penggugat sedangkan Tergugat tidak mendapatkan bagian karena sudah memiliki tanah yang terletak di Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut telah dibagi antara Para Penggugat sedangkan Tergugat tidak mendapatkan bagian dari cerita masyarakat setempat dan saksi tidak mengetahui tentang surat-surat tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik alm . Nyak Umar Husen yang sudah dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut namun untuk luasnya masing-masing Para Penggugat mendapat sekitar 1 (satu) hektar tanah;
- Bahwa Setahu saksi tanah yang sudah dibagi tersebut tidak ada sisa lagi;

Halaman 31 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat surat sporadik terhadap tanah yang terletak di Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat yang dibuat dan ditandatangani atas nama Tergugat;
 - Bahwa Setahu saksi nominal ganti rugi tanah yang akan dijadikan irigasi oleh pemerintah terhadap tanah tersebut lebih kurang Rp13.000 (tiga belas ribu rupiah per meter);
 - Bahwa Setahu saksi selain alm. Nyak Umar Husen merupakan toke tanah, beliau memperoleh tanah tersebut dari warisan orang tuanya;
3. **XXX**, Saksi mengaku sebagai teman Tergugat yang dibawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Para Penggugat hubungan antara mereka adalah saudara kandung;
 - Bahwa saksi mengenal ayah Tergugat dan Para Penggugat yang biasa dipanggil Toke Umar namun saksi tidak pernah bertemu langsung dengan beliau dan saksi tidak kenal dengan ibu mereka;
 - Bahwa Saksi tinggal di Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1980;
 - Bahwa orang tua Tergugat dan Para Penggugat telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat kapan mereka meninggal dunia;
 - Bahwa Setahu saksi Toke Umar dan istrinya memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Tergugat, Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, saksi tidak tahu apakah masih ada saudara mereka yang lain;
 - Bahwa Setahu saksi permasalahan yang sedang diselesaikan oleh Tergugat dan Para Tergugat yaitu tentang pembebasan lahan sebidang tanah warisan Toke Umar yang terletak di Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat yang hendak dijadikan irigasi dan akan diberikan ganti rugi oleh pemerintah;

Halaman 32 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut merupakan milik Toke Umar dari cerita orang-orang tua dan masyarakat yang tinggal di sekitar tanah tersebut;
- Bahwa Setahu saksi tanah yang hendak dijadikan irigasi dan akan diberikan ganti rugi oleh pemerintah tersebut bukan hanya pada tanah milik Toke Umar namun juga termasuk sebagian kecil tanah milik Azhar di sebelahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal biaya ganti rugi pembebasan tanah yang akan dijadikan irigasi oleh pemerintah tersebut;
- Bahwa Setahu saksi tidak pernah terjadi permasalahan antara Tergugat dan Para Penggugat sebelum adanya rencana pembebasan tanah yang akan dijadikan irigasi oleh pemerintah tersebut;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut terdapat kebun karet tapi sudah tidak produktif namun sekarang ditanami berbagai tanaman berupa sayur-sayuran milik orang lain termasuk saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang tersebut sudah dibagi atau tidak antara Tergugat dan Para Penggugat namun setahu saksi tanah tersebut saat ini dikuasai dan dikelola serta diambil hasilnya oleh Tergugat sejak Toke Umar meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak adanya surat-surat lain yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Setahu saksi Toke Umar memiliki harta peninggalan lain berupa tanah yang terletak di Gampong Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat tepatnya di lahan yang disebut Cot Drien dan di atasnya terdapat sawah dan kebun karet;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut sebagian telah dibagi antara Para Penggugat sedangkan sebagian yang lain ada yang sudah

Halaman 33 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual Tergugat dan sisanya saksi tidak mengetahui apakah sudah dibagi;

4. **XXX** Saksi mengaku sebagai buruh pekerja Tergugat yang dibawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Para Penggugat dan hubungan antara mereka adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua Tergugat dan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh di kebun karet Tergugat sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Setahu saksi permasalahan yang sedang diselesaikan oleh Tergugat dan Para Tergugat yaitu tentang pembebasan lahan sebidang tanah yang terletak di Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat yang hendak dijadikan irigasi dan akan diberikan ganti rugi oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut hanya dari cerita dan informasi dari buruh lain atau masyarakat sekitar, namun saksi tidak mengetahui perihal tersebut secara rinci ;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut saat ini dikuasai dan dikelola serta diambil hasilnya oleh Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut terdapat kebun karet tapi sudah tidak produktif namun sekarang ditanami berbagai tanaman berupa sayur-sayuran milik orang lain termasuk saksi atas izin dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Selama saksi bekerja dengan Tergugat di lahan tersebut tidak terdapat pihak yang protes atas lahan tersebut karena orang-orang tahu bahwa tanah tersebut merupakan milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak adanya surat-surat lain yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut;

Halaman 34 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



5. **XXX.** Saksi mengaku sebagai buruh pekerja Tergugat yang dibawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Para Penggugat dan hubungan antara mereka adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Tergugat dan Para Penggugat yang biasa dipanggil Toke Umar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh di kebun karet Tergugat yang terletak di Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang sedang diselesaikan oleh Tergugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Toke Umar sedangkan masalah yang tanah hanya dari cerita dan informasi dari buruh lain atau masyarakat sekitar, namun saksi tidak mengetahui perihal tersebut secara rinci ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang tersebut sudah dibagi atau tidak antara Tergugat dan Para Penggugat namun setahu saksi sebelum Toke Umar meninggal dunia setiap mengurus masalah kebun karet di tanah tersebut beliau selalu membicarakannya dengan Tergugat bahkan saat beliau masih sakit sehingga saat ini tanah tersebut dikuasai dan dikelola serta diambil hasilnya oleh Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut dahulu terdapat kebun karet namun saat ini saksi tidak mengetahui kondisi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Setahu saksi Toke Umar memiliki harta peninggalan lain berupa tanah yang terletak di Gampong Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat dan di atasnya terdapat sawah;

Bahwa terhadap seluruh objek sengketa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 27 Juni 2024, yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Halaman 35 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap objek perkara berupa Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 54.000 m² (lima puluh empat ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Tgk. Di Pacu Jurong Silimeng, Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat **ditemukan hasil sebagai berikut:**

Sebidang tanah seluas \pm 39.344 m² (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Tgk. Di Pacu Jurong Silimeng, Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Syarikat/Lueng Tuwie 121 m
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun karet H. Hasbi 300 m
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun karet Jailani Ali 135 m
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun karet Azhar 351 m;

2. Ditemukan dalam arsip Kantor Geuchik Gampong Alue Tampak Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat suatu draft Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 28 Februari 2005 atas nama Tergugat terhadap sebidang tanah seluas \pm 15.000 m² yang terletak di Dusun Tuwi Kambuk, Gampong Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Fadil 50 m
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun karet Samsuar 300 m
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah jalan desa 50 m
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Adian 300 m

Tanah tersebut diperoleh berdasarkan hasil pembagian sejak tahun 2003.

Terhadap surat tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;

3. Terhadap objek perkara berupa Tanah dengan luas 9.000 m² (sembilan ribu meter persegi) dengan lebar 45 m serta panjang 300 m **ditemukan hasil sebagai berikut:**

Sebidang tanah seluas sekitar 12.000 m² (dua belas ribu lima meter persegi) dengan lebar 40 m serta panjang 300 m yang terletak di Gampong Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas sebagai berikut:

Halaman 36 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Alm. Nyak Umar Husen 40 m
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Erwinsyah 300 m
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah T. Arifin 40 m
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun Fadhil 300 m

Terhadap tanah tersebut Para Penggugat menyatakan bahwasanya Para Penggugat tidak mengetahui tentang status kepemilikan tanah tersebut.

4. Terhadap objek perkara berupa tanah dengan luas 19.000 m² (sembilan belas ribu meter persegi) dengan lebar 95 m serta panjang 200 m **ditemukan hasil sebagai berikut:**

Sebidang tanah seluas sekitar 18.468 m² (dua belas ribu lima meter persegi) dengan lebar di kedua sisi 90 m serta panjang 200 m di satu sisi dan 212 di sisi yang lain yang terletak di Gampong Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Jalan Serikat 90 m
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Geuchik Mubin 200 m
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Alm. Nyak Umar Husen 90 m
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Ubit 212 m;

Terhadap tanah tersebut Para Penggugat menyatakan bahwasanya Para Penggugat tidak mengetahui tentang status kepemilikan tanah tersebut.

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana yang telah dilampirkan di dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 37 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh secara elektronik dan Tergugat Konvensi telah menyetujui untuk berperkara secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa dalam persidangan Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar permasalahan pembagian harta warisan alm. Nyak Umar Husen dan Almh. Syakriah yang merupakan orang tua Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Putri Munawarah, S.Sy., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Maret 2024 telah menyatakan bahwasanya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mewakilkan kepentingannya di persidangan kepada Kuasa Hukum, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* kuasa Hukum Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi telah memberikan kuasa kepada **Bahagia. S.H., M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2024 dan Tergugat Konvensi telah memberikan kuasa kepada **Putra Pratama Sinulingga, S.H. & Muhammad Suhendra, S.H.**, dan **Rudi Reza Kusuma, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04

Halaman 38 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 yang keduanya telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Advokat tersebut juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah. Hal demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jjs. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 2 September 2015, sehingga Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili kepentingan Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi pada pokoknya mohon dilakukan pembagian harta warisan terhadap harta peninggalan almarhum **Nyak Umar Husen** dan almarhumah **Syakriah** dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selainnya sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut:

Bahwa, Tergugat Konvensi telah membantah dalil gugatan Para Penggugat Konvensi dengan menyatakan bahwasanya:

- Objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan milik almarhum Nyak Umar Husen;
- Terhadap harta peninggalan almarhum Nyak Umar Husen telah terjadi pembagian diantara Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dimana objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan bagian yang menjadi hak Tergugat Konvensi;

Bahwa, Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan murni terhadap dalil gugatan Para Penggugat Konvensi dengan menyatakan bahwasanya:

- Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merupakan ahli waris dari almarhum Nyak Umar Husen dan almarhumah Syakriah;

Halaman 39 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan antara Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi dan jawaban Tergugat Konvensi, maka yang menjadi pokok sengketa adalah pembagian terhadap harta peninggalan almarhum Nyak Umar Husen dan almarhumah Syakriah berupa sebidang tanah dengan luas kurang lebih 54.000 m² (lima puluh empat ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Tgk. Di Pacu Jurong Silimeng, Gampong Blang Beurandang, kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Lueng Tuwie 135 Meter
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun karet H.Hasbi 400 M
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun karet Jailani Ali 135 Meter
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun karet Azhar 400 M

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi membantah sebahagian dari dalil gugatan Para Penggugat Konvensi, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Para Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil gugatannya yang telah dibantah oleh Tergugat Konvensi dan secara mutatis mutandis Tergugat Konvensi wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 serta 5 (lima) orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, dan P.12 telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Para Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 40 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Penggugat Konvensi berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai dengan P.10 berupa Surat Keterangan Kematian sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa:

- Nyak Umar Husen telah meninggal dunia pada tahun 2003;
- Syakriah telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Syairianas telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004;
- Edwar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Armansyah Putra, merupakan akta autentik yang bermeterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Substansi bukti tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa sebidang tanah dengan luas kurang lebih 54.000 m² (lima puluh empat ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Tgk.Di Pacu Jurong Silimeng, Gampong Blang Beurandang, kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Lueng Tuwie 135 Meter
 - Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun karet H.Hasbi 400 M
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun karet Jailani Ali 135 Meter
 - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun karet Azhar 400 M
- Merupakan milik almarhum Nyak Umar Husen yang belum difaraidkan;

Halaman 41 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Menimbang, bahwa 5 (lima) orang Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg serta keterangan Para Saksi tersebut berdasarkan keterangan yang jelas sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi tanda T.1 sampai dengan T.11 serta 5 (lima) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat Konvensi yang diberi tanda T.1 telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil namun substansi bukti tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Fadhil, merupakan akta bawah tangan yang bermeterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Perihal keabsahan alat bukti tersebut telah diakui oleh Penggugat III selaku pemilik dokumen tersebut sehingga alat bukti T.2 patut dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atas nama Fadhil, dan T.8 berupa Akta Pembagian Hak Bersama atas nama Fadhil, merupakan akta autentik yang bermeterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Perihal keabsahan alat bukti tersebut telah diakui

Halaman 42 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat III selaku pemilik dokumen tersebut sehingga alat bukti T.5 dan T.8 patut dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Mehran, merupakan akta bawah tangan yang bermeterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Perihal keabsahan alat bukti tersebut telah diakui oleh Penggugat I selaku pemilik dokumen tersebut sehingga alat bukti T.3 patut dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atas nama Mehran, dan T.9 berupa Akta Pembagian Hak Bersama atas nama Mehran, merupakan akta autentik yang bermeterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Perihal keabsahan alat bukti tersebut telah diakui oleh Penggugat I selaku pemilik dokumen tersebut sehingga alat bukti T.6 dan T.9 patut dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Erdani, merupakan akta bawah tangan yang bermeterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Perihal keabsahan alat bukti tersebut telah diakui oleh Penggugat II selaku pemilik dokumen tersebut sehingga alat bukti T.4 patut dinyatakan bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atas nama Erdani, dan T.10 berupa Akta Pembagian Hak Bersama atas nama Erdani, merupakan akta autentik yang bermeterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Perihal keabsahan alat bukti tersebut telah diakui oleh Penggugat II selaku pemilik dokumen tersebut sehingga alat bukti T.7 dan T.10 patut dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan ahli waris sebagai akta di bawah tangan, yang bermeterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Perihal keabsahan alat bukti tersebut telah diakui

Halaman 43 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Penggugat selaku pemilik dokumen tersebut sehingga alat bukti T.2 patut dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa 5 (ima) orang Saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg serta keterangan Para Saksi tersebut berdasarkan keterangan yang jelas sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam aturan Pasal 180 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat ditegaskan bahwa setentang perkara mengenai tanah agar dilakukan pemeriksaan setempat (descente) dengan maksud agar pelaksanaan putusan tidak *non executable*, maka terhadap objek perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) sesuai dengan berita acara sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 27 Juni 2024, sehingga data harta warisan yang akan diuraikan dalam amar putusan adalah data hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa setentang dalil posita Para Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwasanya status Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selaku anak kandung dari almarhum Nyak Umar Husen dan almarhumah Syakriah, Majelis Hakim berdasarkan pengakuan murni yang dinyatakan oleh Tergugat Konvensi dan kesesuaian keterangan seluruh Saksi para Penggugat patut dinyatakan terbukti bahwasanya almarhum Nyak Umar Husen dan almarhumah Syakriah telah memiliki 6 (enam) orang anak, yakni Mehran (Penggugat I), Erdani (Penggugat II), Fadhil (Penggugat III), Adian (Tergugat), Syarianas, dan Edwar. Kini Syarianas dan Edwar telah meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa setentang dalil posita Para Penggugat Konvensi yang menyatakan almarhum Nyak Umar Husen, almarhumah Syakriah, Syarianas, dan Edwar telah meninggal dunia, Majelis Hakim berdasarkan bukti P.7 sampai dengan P.10 berupa Surat Keterangan Kematian serta

Halaman 44 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesuaiannya dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat patut dinyatakan terbukti bahwasanya:

- Nyak Umar Husen telah meninggal dunia pada tahun 2003;
- Syakriah telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Syarianas telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004;
- Edwar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004;

Menimbang, bahwa setentang dalil posita Para Penggugat Konvensi mengenai status kepemilikan objek perkara, Majelis Hakim berdasarkan bukti P.12 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), kesesuaiannya dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat serta hasil pemeriksaan setempat patut dinyatakan terbukti bahwasanya Sebidang tanah seluas $\pm 39.344 \text{ m}^2$ (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Tgk. Di Pacu Jurong Silimeng, Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Syarikat/Lueng Tuwie 121 m
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun karet H. Hasbi 300 m
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun karet Jailani Ali 135 m
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun karet Azhar 351 m

merupakan milik almarhum Nyak Umar Husen yang belum difaraidkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat Konvensi, keterangan Tergugat, audit dari alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat di persidangan serta hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*), Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Nyak Umar Husen telah meninggal dunia pada tahun 2003 dengan meninggalkan seorang isteri dan 6 (enam) orang anak yaitu:
 - 1.1. Syakriah (isteri)
 - 1.2. XXX (anak perempuan kandung)
 - 1.3. XXX (anak perempuan kandung)
 - 1.4. XXX (anak laki-laki kandung)
 - 1.5. XXX (anak perempuan kandung)
 - 1.6. XXX (anak laki-laki kandung)

Halaman 45 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.7. XXX (anak laki-laki kandung)
2. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 tanpa meninggalkan keturunan, sehingga ketika meninggalnya hanya meninggalkan:
 - 2.1. Syakriah (ibu kandung)
 - 2.2. XXX (saudara perempuan kandung)
 - 2.3. XXX (saudara perempuan kandung)
 - 2.4. XXX (saudara laki-laki kandung)
 - 2.5. XXX (saudara laki-laki kandung)
3. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 tanpa meninggalkan keturunan, sehingga ketika meninggalnya hanya meninggalkan:
 - 3.1. Syakriah (ibu kandung)
 - 3.2. XXX (saudara perempuan kandung)
 - 3.3. XXX (saudara perempuan kandung)
 - 3.4. XXX (saudara laki-laki kandung)
 - 3.1. XXX (saudara laki-laki kandung)
4. Bahwa Syakriah telah meninggal dunia pada tahun 2016 dengan meninggalkan:
 - 4.1. XXX (anak perempuan kandung)
 - 4.2. XXX (anak perempuan kandung)
 - 4.3. XXX (anak laki-laki kandung)
 - 4.4. XXX (anak laki-laki kandung)
5. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Nyak Umar Husen mempunyai harta yang belum pernah difaraidkan dan saat ini dalam penguasaan Tergugat, objek harta tersebut yang letaknya sebagaimana fakta hasil pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut:
 - Sebidang tanah seluas $\pm 39.344 \text{ m}^2$ (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Tgk. Di Pacu Jurong Silimeng, Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Syarikat/Lueng Tuwie 121

Halaman 46 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



m

- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun karet H. Hasbi 300

m

- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun karet Jailani Ali

135 m

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun karet Azhar 351 m

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya berdasarkan urutan petitum gugatan Para Penggugat secara sistematis diktum per diktumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang isinya menetapkan telah meninggal dunia Nyak Umar Husen, Syakriah, XXX dan XXX, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 telah terbukti bahwa Almarhum Nyak Umar Husen telah meninggal dunia pada tahun 2003, almarhumah XXX dan almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, serta almarhumah Syakriah telah meninggal dunia pada tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka 2 gugatan Para Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 mengenai Penetapan Ahli Waris terhadap **Nyak Umar Husen dan Syakriah** akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 yang menyatakan bahwasanya Nyak Umar Husen telah meninggal dunia pada tahun 2003 dengan meninggalkan seorang isteri dan 6 (enam) orang anak yaitu:

1. Syakriah (isteri)
2. XXX (anak perempuan kandung)
3. XXX (anak perempuan kandung)

Halaman 47 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. XXX (anak laki-laki kandung)
5. XXX (anak perempuan kandung)
6. XXX (anak laki-laki kandung)
7. XXX (anak laki-laki kandung)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 141 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", jo. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

- a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*"

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "*selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri, menjadi tertutup atau terhibab;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena pada saat almarhum Nyak Umar Husen meninggal dunia, meninggalkan seorang isteri dan 6 (enam) orang anak kandung yang kesemuanya beragama Islam serta tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris, maka isteri dan 6 (enam) orang anak kandung dari Nyak Umar Husen berikut:

Halaman 48 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syakriah (isteri)
2. XXX (anak perempuan kandung)
3. XXX (anak perempuan kandung)
4. XXX (anak laki-laki kandung)
5. XXX (anak perempuan kandung)
6. XXX (anak laki-laki kandung)
7. XXX (anak laki-laki kandung)

adalah ahli waris dari **Nyak Umar Husen**;

Menimbang, bahwa oleh karena ketika perkara *a quo* diajukan XXX, XXX, dan Syakriah yang merupakan ahli waris dari **Nyak Umar Husen** kini telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim menilai untuk menghindari putusan yang *non excetuble* serta menjamin hak bagian XXX, XXX, dan Syakriah atas harta peninggalan alamrhum Nyak Umar Husen, maka dipandang perlu untuk dipertimbangkan setentang penetapan terhadap ahli waris dari XXX, XXX, dan Syakriah dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 yang menyatakan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 tanpa meninggalkan keturunan, sehingga ketika meninggalnya hanya meninggalkan:

1. Syakriah (ibu kandung)
2. XXX (saudara perempuan kandung)
3. XXX (saudara perempuan kandung)
4. XXX (saudara laki-laki kandung)
5. XXX (saudara laki-laki kandung)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 yang menyatakan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 tanpa meninggalkan keturunan, sehingga ketika meninggalnya hanya meninggalkan:

1. Syakriah (ibu kandung)
2. XXX (saudara perempuan kandung)
3. XXX (saudara perempuan kandung)
4. XXX (saudara laki-laki kandung)
5. XXX (saudara laki-laki kandung)

Halaman 49 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 141 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”*, jo. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

- a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: *“ Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;”*

Menimbang, bahwa terhadap keadaan saudara kandung dari alm. XXX dan XXX, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam dan QS. An Nisa' ayat 176 bahwa saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung berhak menjadi ahli waris dan terdapat bagian yang telah ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa:

1. Syakriah (ibu kandung)
2. XXX (saudara perempuan kandung)
3. XXX (saudara perempuan kandung)
4. XXX (saudara laki-laki kandung)
5. XXX (saudara laki-laki kandung)

adalah ahli waris dari **XXX** dan **XXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 yang menyatakan bahwa Syakriah telah meninggal dunia pada tahun 2016 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak, yaitu:

Halaman 50 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX (anak perempuan kandung)
2. XXX (anak perempuan kandung)
3. XXX (anak laki-laki kandung)
4. XXX (anak laki-laki kandung)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 141 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", jo. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

- a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*"

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "*selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri, menjadi tertutup atau terhibab;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa:

1. XXX (anak perempuan kandung)
2. XXX (anak perempuan kandung)
3. XXX (anak laki-laki kandung)
4. XXX (anak laki-laki kandung)

adalah ahli waris dari **Syakriah**;

Halaman 51 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka petitum angka 3 gugatan Para Penggugat patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 setentang penetapan harta peninggalan Nyak Umar Husen dan Syakriah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf e telah menyatakan bahwasanya, "*Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5, almarhum Nyak Umar Husen mempunyai harta yang belum pernah difaraidkan berupa Sebidang tanah seluas $\pm 39.344 \text{ m}^2$ (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Tgk. Di Pacu Jurong Silimeng, Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Syarikat/Lueng Tuwie 121 m
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun karet H. Hasbi 300 m
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun karet Jailani Ali m
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun karet Azhar 351 m

sehingga harta tersebut merupakan harta peninggalan Nyak Umar Husen yang selanjutnya akan dibagikan kepada ahli warisnya berdasarkan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka petitum angka 4 gugatan para Penggugat Konvensi patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 setentang pembagian harta peninggalan Nyak Umar Husen kepada para ahli warisnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa :

1. Syakriah (isteri)
2. XXX (anak perempuan kandung)
3. XXX (anak perempuan kandung)

Halaman 52 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. XXX (anak laki-laki kandung)
5. XXX (anak perempuan kandung)
6. XXX (anak laki-laki kandung)
7. XXX (anak laki-laki kandung)

Adalah ahli waris dari Nyak Umar Husen;

Menimbang, bahwa ahli waris dari Nyak Umar Husen terdiri dari seorang isteri, 3 (tiga) orang anak laki-laki kandung dan 3 (tiga) orang anak perempuan kandung yang bagiannya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap seorang isteri dari Pewaris yang juga meninggalkan anak, berdasarkan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam mendapatkan 1/8 (seperdelapan) bagian dan terhadap 3 (tiga) orang anak laki-laki kandung dan 3 (tiga) orang anak perempuan kandung yang ditinggalkan oleh Pewaris berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam mendapatkan posisi sebagai *'ashabah* dengan mengambil seluruh sisa harta warisan dengan pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, bagian terhadap para ahli waris **Nyak Umar Husen** adalah:

1. Syakriah (isteri) memperoleh 1/8 bagian;
2. XXX (anak perempuan kandung) memperoleh 7/72 bagian;
3. XXX (anak perempuan kandung) memperoleh 7/72 bagian;
4. XXX (anak laki-laki kandung) memperoleh 14/72 bagian;
5. XXX (anak perempuan kandung) memperoleh 7/72 bagian;
6. XXX (anak laki-laki kandung) memperoleh 14/72 bagian;
7. XXX (anak laki-laki kandung) memperoleh 14/72 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena:

- XXX (anak perempuan kandung)
- XXX (anak laki-laki kandung)
- Syakriah (isteri)

kini telah meninggal dunia, maka terhadap ahli waris yang telah meninggal dunia tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena ketika perkara *a quo* diajukan, **XXX** dan **XXX** telah meninggal dunia, untuk menghindari putusan yang tidak dapat

Halaman 53 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan (*non-executable*), maka harus pula ditetapkan bagian terhadap ahli waris dari XXX dan XXX untuk mendapatkan bagian **XXX** dan **XXX** dari harta peninggalan almarhum Nyak Umar Husen tersebut;

Menimbang, bahwa :

1. Syakriah (ibu kandung)
2. XXX (saudara perempuan kandung)
3. XXX (saudara perempuan kandung)
4. XXX (saudara laki-laki kandung)
5. XXX (saudara laki-laki kandung)

Adalah ahli waris dari **XXX** dan **XXX**;

Menimbang, bahwa ahli waris dari XXX dan XXX terdiri dari ibu kandung, 2 (dua) orang saudara laki-laki kandung dan 2 (dua) orang saudara perempuan kandung yang bagiannya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap ibu kandung dari Pewaris yang juga meninggalkan dua orang saudara atau lebih, berdasarkan pasal 178 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mendapatkan 1/6 (seperenam) bagian dan terhadap 2 (tiga) orang saudara laki-laki kandung dan 2 (tiga) orang saudara perempuan kandung yang ditinggalkan oleh Pewaris berdasarkan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam mendapatkan posisi sebagai *'ashabah* dengan mengambil seluruh sisa harta warisan dengan pembagian 2:1 antara saudara laki-laki dan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, bagian para ahli waris **XXX** dan **XXX** terhadap **bagian dari XXX dan XXX** dari harta peninggalan almarhum Nyak Umar Husen adalah:

1. Syakriah (ibu kandung) memperoleh 1/6 bagian;
2. XXX (saudara perempuan kandung) memperoleh 5/36 bagian;
3. XXX (saudara perempuan kandung) memperoleh 5/36 bagian;
4. XXX (saudara laki-laki kandung) memperoleh 10/36 bagian;
5. XXX (saudara laki-laki kandung) memperoleh 10/36 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena ketika perkara *a quo* diajukan, **Syakriah** telah meninggal dunia, untuk menghindari putusan yang tidak dapat dijalankan

Halaman 54 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*non-executable*), maka harus pula ditetapkan bagian terhadap ahli waris dari Syakriah untuk mendapatkan:

- bagian **Syakriah** dari harta Nyak Umar Husen,
- bagian **Syakriah** pada bagian XXX,
- bagian **Syakriah** pada bagian Edwar bin Nyak Umar;

Menimbang, bahwa :

1. XXX (anak perempuan kandung)
2. XXX (anak perempuan kandung)
3. XXX (anak laki-laki kandung)
4. XXX (anak laki-laki kandung)

Adalah ahli waris dari **Syakriah**;

Menimbang, bahwa ahli waris dari Syakriah terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki kandung dan 2 (dua) orang anak perempuan kandung yang bagiannya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap terhadap 2 (dua) orang anak laki-laki kandung dan 2 (dua) orang anak perempuan kandung yang ditinggalkan oleh Pewaris berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam mendapatkan posisi sebagai *'ashabah* dengan mengambil seluruh sisa harta warisan dengan pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, bagian para ahli waris **Syakriah** terhadap :

- bagian **Syakriah** dari harta Nyak Umar Husen,
- bagian **Syakriah** pada bagian XXX,
- bagian **Syakriah** pada bagian Edwar bin Nyak Umar;

adalah:

1. XXX (anak perempuan kandung) memperoleh 1/6 bagian;
2. XXX (anak perempuan kandung) memperoleh 1/6 bagian;
3. XXX (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/6 atau 2/6 bagian;
4. XXX (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/6 atau 2/6 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Konvensi atau kepada siapapun yang menguasai objek sengketa untuk

Halaman 55 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi dan menyerahkan kepada ahli waris Nyak Umar Husen sesuai bagian masing-masing berikut sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dan apabila tidak bisa dibagi secara *in natura* dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka petitum angka 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara merupakan **objek tidak bergerak**, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai objek tersebut untuk mengosongkan objek perkara;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 setentang mengabulkan seluruh gugatan, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka sepatutnya Majelis Hakim akan menyatakan dalam diktum amar putusan untuk mengabulkan tuntutan Para Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi dinyatakan secara mutatis mutandis termasuk dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi *a quo*, telah ternyata diajukan pada saat acara jawaban, maka berdasarkan Pasal 158 R.Bg serta dengan berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum “....bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab....” maka gugatan rekonvensi *a quo* secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 56 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Para Penggugat disebut Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi beserta alasannya telah menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan telah terjadi Pembagian (Faraidh) antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi terhadap Harta Peninggalan Alm. Nyak Umar Husen dan Almh. Syakriah.
2. Menetapkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 071,072 dan 073 Tahun 2016 adalah Pembagian yang Sah secara Hukum dan menjadi Hak Milik Para Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan Dua Bidang tanah lainnya milik Alm. Nyak Umar Husen menjadi Milik Para Penggugat. Adapun rincian dua bidang tanah tersebut sebagai berikut:
 - Tanah dengan luas 9.000 m² (sembilan ribu meter persegi) dengan lebar 45 m2 serta panjang 300 m² dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan tanah Alm. Nyak Umar Husen
 - Sebelah timur dengan tanah Erwinsyah
 - Sebelah selatan dengan tanah T. Arifin
 - Sebelah barat dengan tanah Kebun Fadhil (Penggugat III)
 - Sementara Tanah dengan luas 19.000 m2 (sembilan belas ribu meter persegi) dengan lebar 95 m2 serta panjang 200 m2 dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan Jalan Serikat
 - Sebelah timur dengan tanah Geuchik Mubin
 - Sebelah selatan dengan tanah Alm. Nyak Umar Husen
 - Sebelah barat dengan tanah Ubit;
4. Menetapkan sebidang tanah dengan luas 54.000 M2 (lima puluh empat ribu meter persegi) berdasarkan SPORADIK yang juga dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Beurandang tertanggal 25 Juli 2023 dengan batas batas sebagai berikut :

Halaman 57 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara dengan tanah Jailani
- Sebelah timur dengan tanah Bactiar
- Sebelah selatan dengan tanah Syarikat
- Sebelah barat dengan tanah Azhar

Menjadi Milik Penggugat Rekonvensi sepenuhnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya akta Pembagian Hak Bersama atas nama Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi setentang menetapkan telah terjadi Pembagian (Faraidh) antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi terhadap Harta Peninggalan Alm. Nyak Umar Husen dan Almh. Syakriah, Majelis Hakim mempertimbangkan secara mutatis mutandis sebagaimana telah dipertimbangkan dalam materi konvensi yang menyatakan bahwasanya harta peninggalan almarhum Nyak Umar Husen belum pernah difaraidkan secara kekeluargaan sehingga Para Tergugat Rekonvensi mengambil jalur hukum untuk menyelesaikannya. Berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat Rekonvensi setentang menetapkan telah terjadi Pembagian (Faraidh) antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi terhadap Harta Peninggalan Alm. Nyak Umar Husen dan Almh. Syakriah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi setentang menetapkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 071,072 dan 073 Tahun 2016 adalah Pembagian yang Sah secara Hukum dan menjadi Hak Milik Para Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pengakuan murni yang dikemukakan oleh Para Tergugat Rekonvensi maka sesuai dengan Pasal 311 R.Bg harus dinyatakan terbukti telah terjadi Pembagian Hak Bersama atas nama Para Tergugat Rekonvensi, sehingga petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi setentang menetapkan dua Bidang tanah milik Alm. Nyak Umar Husen berupa:

Halaman 58 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dengan luas 9.000 m² (sembilan ribu meter persegi) dengan lebar 45 m2 serta panjang 300 m² dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan tanah Alm. Nyak Umar Husen
 - Sebelah timur dengan tanah Erwinsyah
 - Sebelah selatan dengan tanah T. Arifin
 - Sebelah barat dengan tanah Kebun Fadhil (Penggugat III)
- Sementara Tanah dengan luas 19.000 m2 (sembilan belas ribu meter persegi) dengan lebar 95 m2 serta panjang 200 m2 dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan Jalan Serikat
 - Sebelah timur dengan tanah Geuchik Mubin
 - Sebelah selatan dengan tanah Alm. Nyak Umar Husen
 - Sebelah barat dengan tanah Ubit;menjadi Milik Para Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan Para Tergugat Rekonvensi dalam agenda Pemeriksaan Setempat yang menyatakan tidak mengetahui status kepemilikan 2 (dua) objek tanah tersebut dan juga keadaan para saksi yang hanya mengetahui secara umum bahwa almarhum Nyak Umar Husen memiliki tanah di Desa Alue Tampak, namun pengetahuannya tidak dapat mengutarakan secara terperinci mengenai letak dan batas tanah tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi belum mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya patut untuk ditolak;

menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi setentang menetapkan sebidang tanah dengan luas 54.000 M2 (lima puluh empat ribu meter persegi) berdasarkan SPORADIK yang juga dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Beurandang tertanggal 25 Juli 2023 dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah Jailani
- Sebelah timur dengan tanah Bactiar
- Sebelah selatan dengan tanah Syarikat
- Sebelah barat dengan tanah Azhar

Halaman 59 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Milik Penggugat Rekonvensi sepenuhnya. Majelis Hakim mempertimbangkan senyatanya setentang objek tersebut mengenai status hukumnya telah dipertimbangkan dalam materi konvensi sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang. Bahwa berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan dan ditolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagiannya dalam perkara *a quo*, maka demi hukum biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian secara tanggung renteng;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Nyak Umar Husen telah meninggal dunia pada tahun 2003;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Nyak Umar Husen adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Syakriah (isteri)
 - 3.2. XXX (anak perempuan kandung/Penggugat I)
 - 3.3. XXX (anak perempuan kandung)
 - 3.4. XXX (anak laki-laki kandung)
 - 3.5. XXX (anak perempuan kandung/Penggugat II)
 - 3.6. XXX (anak laki-laki kandung/Tergugat)
 - 3.7. XXX (anak laki-laki kandung/Penggugat III)
4. Menyatakan XXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004;
5. Menetapkan Ahli Waris dari XXX adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Syakriah (ibu kandung)
 - 5.2. XXX (saudara perempuan kandung/Penggugat I)
 - 5.3. XXX (saudara perempuan kandung/ Penggugat II)
 - 5.4. XXX (saudara laki-laki kandung/Tergugat)
 - 5.5. XXX (saudara laki-laki kandung/Penggugat III)

Halaman 60 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan XXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004;
7. Menetapkan Ahli Waris dari XXX adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Syakriah (ibu kandung)
 - 7.2. XXX (saudara perempuan kandung/Penggugat I)
 - 7.3. XXX (saudara perempuan kandung/ Penggugat II)
 - 7.4. XXX (saudara laki-laki kandung/Tergugat)
 - 7.5. XXX (saudara laki-laki kandung/Penggugat III)
8. Menyatakan Syakriah telah meninggal dunia pada tahun 2016;
9. Menetapkan Ahli Waris dari Syakriah adalah sebagai berikut:
 - 9.1. XXX (anak perempuan kandung/Penggugat I)
 - 9.2. XXX (anak perempuan kandung/ Penggugat II)
 - 9.3. XXX (anak laki-laki kandung/Tergugat)
 - 9.4. XXX (anak laki-laki kandung/ Penggugat III)
10. Menetapkan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas $\pm 39.344 \text{ m}^2$ (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Tgk. Di Pacu Jurong Silimeng, Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Syarikat/Lueng Tuwie 121 m
 - Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun karet H. Hasbi 300 m
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun karet Jailani Ali m
 - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun karet Azhar 351 mAdalah Harta Peninggalan dari **Alm. Nyak Umar Husen**;
11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Nyak Umar Husen** sebagaimana diktum angka 4 terhadap objek pada diktum angka 10 dengan porsi sebagai berikut:
 - 11.1. Syakriah (isteri) memperoleh $\frac{1}{8}$ atau $\frac{9}{72}$ bagian;
 - 11.2. XXX (anak perempuan kandung/Penggugat I) memperoleh $\frac{7}{72}$ bagian;
 - 11.3. XXX (anak perempuan kandung) memperoleh $\frac{7}{72}$ bagian;
 - 11.4. XXX (anak laki-laki kandung) memperoleh $\frac{14}{72}$ bagian;

Halaman 61 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.5. XXX (anak perempuan kandung/Penggugat II) memperoleh 7/72 bagian;
- 11.6. XXX (anak laki-laki kandung/Tergugat) memperoleh 14/72 bagian;
- 11.7. XXX (anak laki-laki kandung/ Penggugat III) memperoleh 14/72 bagian;
12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **XXX** sebagaimana diktum angka 5 terhadap 7/72 bagian XXX pada diktum angka 11.3 dengan porsi sebagai berikut:
 - 12.1. Syakriah (ibu kandung) memperoleh 1/6 atau 6/36 bagian;
 - 12.2. XXX (saudara perempuan kandung/Penggugat I) memperoleh 5/36 bagian;
 - 12.3. XXX (saudara perempuan kandung/Penggugat II) memperoleh 5/36 bagian;
 - 12.4. XXX (saudara laki-laki kandung/Tergugat) memperoleh 10/36 bagian;
 - 12.5. XXX (saudara laki-laki kandung/Penggugat III) memperoleh 10/36 bagian;
13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **XXX** sebagaimana diktum angka 7 terhadap 14/72 bagian XXX pada diktum angka 11.4 dengan porsi sebagai berikut:
 - 13.1. Syakriah (ibu kandung) memperoleh 1/6 atau 6/36 bagian;
 - 13.2. XXX (saudara perempuan kandung/Penggugat I) memperoleh 5/36 bagian;
 - 13.3. XXX (saudara perempuan kandung/Penggugat II) memperoleh 5/36 bagian;
 - 13.4. XXX (saudara laki-laki kandung/Tergugat) memperoleh 10/36 bagian;
 - 20.1. XXX (saudara laki-laki kandung/Penggugat III) memperoleh 10/36 bagian;
14. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Syakriah** sebagaimana diktum angka 9 terhadap 1/8 bagian Syakriah (pada diktum angka 11.1) dan 1/6 bagian Syakriah (pada diktum angka 12.1 dan angka 13.1) dengan porsi sebagai berikut:

Halaman 62 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1. XXX (anak perempuan kandung/Penggugat I) memperoleh 1/6 bagian;
- 14.2. XXX (anak perempuan kandung/Penggugat II) memperoleh 1/6 bagian;
- 14.3. XXX (anak laki-laki kandung/Tergugat) memperoleh 2/6 bagian;
- 14.4. XXX (anak laki-laki kandung/Penggugat III) memperoleh 2/6 bagian;
15. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan objek pada diktum angka 10;
16. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta peninggalan **Nyak Umar Husen**, serta menyerahkan kepada para ahli waris **Nyak Umar Husen** sesuai hak bagian masing-masing ahli waris secara *in natura*. apabila tidak dapat dilaksanakan secara *in natura*, maka dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara yang berwenang dan hasil pelelangan tersebut dibagi kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan bagiannya/porsinya masing-masing;
17. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 071/2016 atas nama Mehran (Tergugat Rekonvensi I), Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 072/2016 atas nama Erdani (Tergugat Rekonvensi II), dan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 073/2016 atas nama Fadhil (Tergugat Rekonvensi III);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 5.127.000,00 (lima juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing 1/2 bagian;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Jum'at tanggal 19 Juli 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **13 Muharram 1446 Hijriah**, oleh kami H. Ahmad Jajuli, S.H.I.,

Halaman 63 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Putri Munawarah, S.Sy, dan Evi Juismaidar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Muharram 1446 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putri Munawarah, S.Sy.
Hakim Anggota II,

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Evi Juismaidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Halaman 64 dari 65 putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Relas Panggilan Pertama Para Penggugat : Rp 10.000,00
 - c. Relas Panggilan Pertama Tergugat : Rp 10.000,00
 - d. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan :
 - a. Para Penggugat secara elektronik : Rp 00,00
 - b. Tergugat : Rp 150.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp4.847.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00 (+)

Jumlah : Rp5.127.000,00

(lima juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)